BAB II

TAJDID DAN REAKTUALISASI DIBIDANG FIQH

A. Pengertian dan Dasar-dasar Fiqh

Perkataan fiqh adalah masdar (kata dasar) dari lafadh فقه , يفقه , فقها , yang artinya sama dengan-pengertian فهم yaitu mengerti, arti demikian ini di sebutkan dalam Al-quran surat Hud, ayat 91 :

قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا

Artinya :

Mereka berkata "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesung guhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah diantara kami. [1]

Ahmad Mustafa Al-maraghi memberi pengertian fiqh ini adalah :

الفهم الدقيق المؤثر في النفس الباعث على العمل [2]

Artinya :

Pemahaman yang halus (intelektual) yang membekas dalam jiwa yang menggegerkan untuk berbuat.

Dari pengertian di atas memberi kesan bahwa fiqh adalah suatu ilmu yang difahami secara mendalam melalui proses disiplin ilmu tertentu. Bila demikian maka tidak lah termasuk fiqh apabila suatu ilmu itu tidak diperoleh dari hasil proses berfikir.

---

[1] Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, Pelita IV, 1984/1985, hal. 341

[2] Ahmad Mustafa Al-maraghi, Tafsir Almaraghi, juz XI, cet. III, Darul Fikri, 1954, hal. 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqh telah menjadi istilah Islam sejak masa Rasulullah saw, banyak lafadh-lafadh fiqh terdapat di dalam Al-quran maupun Assunnah, namun pada saat beliau masih hidup, baik Rasulullah sendiri maupun para sahabat belum memberikan arti istilah khusus pada pengertian fiqh, sehingga dikalangan ulama dari masa sahabat dan seterusnya memberikan arti fiqh berbeda-beda dari masa ke masa dan mendapatkan perobahan arti.

Istilah fiqh dimasa Rasulullah saw tidak hanya dikenakan dalam pengertian hukum saja, tetapi mempunyai arti yang lebih luas mencakup semua aspek dalam Islam, yaitu theologi, politik, ekonomi dan hukum.[3]

Setelah Rasulullah saw wafat kaum Muslimin di hadapkan dengan persoalan-persoalan baru dan dipaksa untuk mempergunakan pertimbangan pribadi mereka sendiri, pada tahap ini istilah fiqh lalu sering digunakan dengan arti-penggunaan kecerdasan.[4] Pada saat ini pengertian fiqh diartikan dengan ilmu (pengetahuan) yaitu pemahaman secara mendalam, pengetahuan yang tidak mudah diketahui umum pengetahuan yang didapat dengan jalan menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaan yang mendalam.[5]

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pengertian fiqh di masa Rasulullah saw sampai pada masa sahabat telah mendapatkan perbedaan-perbedaan, pada masa Rasulullah mencakup semua ilmu, baik yang mudah diketahui maupun yang tidak mudah diketahui, sedangkan pengertian fiqih di masa sahabat sampai abad sebelum imam madz-

---

[3]Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, Pustaka Bandung, 1984, hal. .

[4]Ibid, hal.

[5]H.Abdullah Shiddiq SH, Azas-azas Hukum Islam, Wijaya, Jakarta, 1982, hal. 203 - 204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hab sudah mengalami penyempitan, yaitu hanya terbatas pada pengetahuan yang untuk memperolehnya menggunakan kecerdasan, walaupun obyek fiqh masih bersifat umum.

Dapat dicatat bahwa fiqh dan kalam tidaklah dipisahkan sampai masa Al-ma'mun (W.218 H). Nampaknya hingga abad kedua hijriyah fiqh mencakup masalah theologis maupun masalah-masalah hukum. Sebuah buku yang dikenal dejudul Al-Fqh Al-Akbar, yang disebutkan kepada Abu Hanifah (W.150 H), dan yang menyunggah kepercayaan para pengikut Qadariyah, membahas tentang prinsip-prinsip dasar Islam seperti keimanan, keesaan Allah, sifat-sifat-Nya, kehidupan akhirat, kerasulan dan lain-lain. Masalah - masalah ini adalah masalah-masalah kalam dan bukan masalah -masalah hukum. Karenanya, judul buku ini menunjukkan bahwa kalam juga dicakup oleh istilah fiqh pada masa-masa awal Islam.[6]

Secara kongkrit memang pada masa sebelum Al-ma'mun pengertian fiqh dan kalam tidak dipisahkan, namun gejala gejala pemisahan pengertian fiqh dan kalam sudah mulai tampak,terbukti ketika persoalan theologis muncul di kalangan kaum muslimin dan ummat telah terbagi-bagi menjadi berbagai aliran, maka kepentingan yang sangat besar lalu ditekankan pada masalah pokok-pokok keimanan. Pada masa itu Abu Hanifah dikabarkan telah menyebutkan bahwa memperoleh pengetahuan tentang Din adalah jauh lebih baik dari pada memperoleh pengetahuan tentang ahkam.[7]

Dari keterangan diatas dapat dimengerti bahwa ruang lingkup istilah fiqh secara bertahap menyempit, dan

---

[6]Ahmad Hasan, Op.cit, hal. 3

[7]Ibid, hal. 3 - 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada akhirnya terbatas pada masalah-masalah hukum. Ringkasnya barulah dikhususkan lafadh fiqh ini untuk nama dari "hukum-hukum" yang dipetik dari Kitabullah dan sunnah Rasul dengan jalan mempergunakan ijtihad (istimbath) yang sempurna memuncaknya, terhadap hukum-hukum yang mengenai amalan para mukallaf.[8]

Dari pengertian fiqh yang diartikan secara sempit ini banyak diartikan oleh ulama-ulama mutaakhkhirin, tepatnya sesudah lahir pemuka-pemuka mujtahid yang membangun madzhab yang mereka ikuti, lalu mereka masing masingnya mempunyai madzhab ter tentu. Diantara mereka adalah :

As-Sayyid Al-jurjani Al-Hanafi memberikan definisi fiqh adalah :

الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية وهو علم مستنبط بالرأى والاحكام ويحتاج فيه الى النظر والتأمل ولهذا لا يجوز أن يسمى الله تعالى فقيها لأنه لا يخفى عليه شئ

Artinya :

Fiqh adalah ilmu yang menerangkan hukum - hukum syara' yang diambil dari dalil-dalilnya yang tafsili. Dia suatu ilmu yang diistimbathkan dengan jalan ijtihad, dia membutuhkan nazdor dan taamul, oleh karena itu tidak boleh menamakan Allah dengan faqih karena tak ada satupun yang bersembunyi baginya. 9

Pengikut As-Syafii mendefinisikan bahwa fiqh ialah :

العلم الذى يبين الاحكام الشرعية التى تتعلق بأفعال المكلفين المستنبط من ادلتها التفصيلية.

---

[8]Hasbi As-Shiddiqy Prof.Dr, Pengantar Hukum Islam Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal. [illegible] - 24

[9]Ibid, hal. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

Ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf yang dikeluarkan (diistimbathkan) dari dalil-dalil yang terperinci.[10]

Selanjutnya Jalaluddin Al-Mahalli memberikan arti fiqh adalah :

الفقه : العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من ادلتها التفصيلية

Artinya :

Fiqh adalah imu yang menerangkan tentang hukum- hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalil yang tafsili.

Dari beberapa definisi diatas menimbulkan persepsi yang menghimpun dua pengertian :

a. Nama dari suatu ilmu
b. Hukum-hukum sendiri yang diperlukan ijtihad dalam menghasilkannya.[12]

Melihat dari persepsi yang menghasilkan dua esensi pengertian ini, maka jelaslah bahwa tidak dikatakan fiqh suatu hukum itu apabila tidak dihasilkan melalui upaya ijtihad.

Sedangkan dasar fiqh yang pokok ialah :

a. Al-quran Al-kariem
b. Sunnah Rasulullah.

---

[10] Ibid, hal. hal. 25 - 26

[11] Tajuddin Abdul Wahhab As-Subki, Matnu Jam'ul Jawami', juz I, Darul Fikri, 1982, hal. 42 - 43

[12] Hasbi As-Shiddiqy, Prof Dr, Op.cit, hal. 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan dari Imam Malik :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تركت فيكم امرين
لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه [13]

Artinya :

Bahwa Rasulullah saw bersabda "Telah kutinggalkan - kepadamu dua pusaka yang kalian tidak tersesat selagi berpegang teguh pada dua pusaka itu, yaitu Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

Namun bila melihat pada hadits Rasulullah saw ketimengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman menunjukkan bahwa dasar hukum Islam itu ada tiga, yaitu :

1. Al-qur an Al-kariem
2. Sunnah Rasulullah
3. Ijtihad.

Dengan haditsnya yang berbunyi :

عن أنس عن اهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم : لما أراد ان يبعث معاذا الى اليمن قال كيف تقضي اذا عرض
لك قضاء ؟ قال أقضي بكتاب الله فان لم تجد في كتاب الله قال :
فبسنة رسول الله ، قال فان لم تجد في كتاب سنة رسول الله ولا في
كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو . فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم
صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي به رسول الله [14]

Artinya :

Dari Anas (dari ahli Hamsh, termasuk sahabat Muadz bin Jabal), bahwasannya Rasulullah saw ketika hendak -

---

[13] Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Sayuthi As-Syafii, Tanwirul Hawalik, juz III, Darul Fikri, hal. 93

[14] Mohammad Muhyiddin Abdul Hamid, Sunan Abu Dawud, juz II , Darul Ihyail Sunnatin Nabawiyah, hal. 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengutus Muadz ke Yaman, beliau bertanya : Bagaimana kau memutuskan apabila dihadapkan kepadamu masalah peradilan ? Muadz menjawab "Saya memutuskan dengan kitab Allah, Rasulullah bertanya, Apabila tidak ditemui dalam kitab Allah ? Muadz menjawab, (saya memutuskan dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, apabila tidak ditemui dalam Sunnah Rasulullah dan kitab Allah ? Muadz menjawab, Maka saya berijtihad dengan pendapatku dan saya tidak akan menyeleweng (dari Al-quran dan Sunnah Rasulnya). Maka Rasulullah menyentuh dadanya dan bersabda : Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk pada utusan Rasulullah untuk mendapatkan hal yang disukai oleh Rasul-Nya.

Jika dilihat firman Allah dalam surat Annisa' ayat 59 menyatakan :

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikan ia kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. 15

Perintah untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya ialah perintah untuk mengikuti Al-quran dan Assunnah, sedangkan perintah untuk mentaati Ulil Amri diantara kamu (dari orang-orang Muslimin yang memegang kekuasaan untuk membuat undang-undang) adalah perintah untuk mengikuti ijma' , adapun perintah untuk mengembalikannya kepada Allah (Al-quran) dan Rasul-Nya (Sunnahnya) adalah perintah untuk

---

[15] Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganalogkan/mengkiyaskan kepada Al-quan dan Sunnah Rasul tadi.[16]

Dari keterangan ini dapat diketahui bahwa dasar hukum Islam itu ada empat, yaitu :

1. Al-quran Al-karim
2. Sunnah Rasulullah
3. Ijma' Mujtahidin
4. Qiyas.

Kalau dikompromikan antara hadits Muadz bin Jabal dan ayat Al-quran surat Annisa' ayat 29 tadi menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ijtihad dari hadits Muadz itu adalah ijma' dan qiyas, dan hanya sumber-sumber ini yang disepakati oleh Jumhur kaum Muslimin. Begitu juga Jumhur kaum Muslimin sepakat tentang tertib jenjang dalam beristidlal baru sumber-sumber tersebut.

Yang dimaksudkan dengan tertib jenjang beristidlal dari dalil-dalil tadi adalah apabila terdapat suatu kejadian yang memerlukan ketetapan hukum pertama-tama hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-quran. Kalau ketetapan hukumnya sudah ada di dalam Al-quran, ditetapkan hukumnya sesuai dengan yang ditunjuk oleh Al-quran itu. Tetapi apabila ketetapan hukumnya tidak diketemukan didalam Al-quran barulah meneliti di dalam Assunnah. Bila diketemukan hukumnya di dalam Assunnah ditetapkanlah menurut petunjuk Assunnah itu, jika tidak ada nash Assunah yang menetapkan hukumnya, kemudian beralih pula kepada tahap pemeriksaan adakah putusan dari para Mujtahidin yang menjadi ijma' dari masa kemasa tentang masalah yang sedang

---

[16] Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh, Darul Fikri, Kairo, 1977, hal. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicari hukumnya itu. Kalau ada ditetapkanlah padanya, sekiranya ijma' dalam masalah tersebut tidak didapatkannya kepada peristiwa yang sejenis yang telah ada nashnya.[17]

Dalam perkembangan berikutnya ijtihad tampak dalam berbagai bentuk, disamping ijma' dan qiyas yang telah disepakati tadi, yaitu istihsan, maslahah mursalah, urf, istishab, syari'at ummat sebelum Islam dan madzhab shahabi. Terhadap-sumber-sumber ini tidak semua ummat Islam sepakat menjadikannya dalil hukum syara', bahkan diantara mereka ada yang menjadikannya dalil hukum syara' dan ada yang menentangnya sebagai dalil.[18]

Jelasnya ada sumber asasiyah, yaitu kitab Allah, dan Sunnah Rasul-Nya, dan ada sumber tabiiyah, selain dari dua sumber tersebut. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini pengertian dari sumber-sumber tabiiyah ini, yaitu :

- Ijma', yaitu persepakatan para Mujtahid kaum Muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah saw, terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa.
- Qiyas, ialah mempersamakan (hukum suatu) peristiwa yang tidak ada nashnya dengan (hukum suatu) peristiwa yang sudah ada nashnya lantaran adanya persamaan 'illat hukumnya dari kedua peristiwa itu.
- Istihsan, yaitu meninggalkan qiyas yang nyata untuk menjalankan qiyas yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan hukum kulli untuk menjalankan hukum istisna'i disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya.

---

[17] Ibid, hal. 21
[18] Ibid, hal. 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak di tetapkan oleh syara' suatu hukum untuk mewujudkannya , dan tidak pula terdapat suatu dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengabaikannya.
- Urf, yaitu apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijadikan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.
- Istishhab, yaitu menetapkan hukum sesuatu menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang merubahnya.
- Syari'at ummat sebelum Islam, yaitu jika Al-quran atau Al-hadits shahih menerangkan suatu hukum yang di syariatkan oleh Allah kepada ummat sebelum ummat kita melalui lisan Rasul-Rasul-Nya, kemudian Al-quran atau Al-hadits itu tidak menunjukkan bahwa hal itu diwajibkan bagi kita sebagaimana halnya diwajibkan juga bagi mereka atau hukum itu telah dihapuskan.
- Madzhab Sahabat, yaitu perkataan sahabat yang semata mata berdasarkan hasil ijtihad mereka sendiri dan para sahabat tidak dalam suatu pendirian.[19]

B. Pengertian dan Dasar-Dasar Tajdid dibidang Fiqh

Kata جدد (pembaharuan) dalam beberapa kitab Kamus mempunyai pengertian sebagai berikut : [20]

"تجديد الشيء" berarti sesuatu menjadi baru." جدده" artinya ia memperbaharui, maksudnya membuatnya baru, begitu juga pengertian اجدد dan استجدد.

---

[19] Ibid, hal. 45 - 95

[20] Rustami Ahmad Sa'id, Miftahumu Tajdidudin, Darud-dakawah, Kuwaid, 1984, hal. 14 - 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata جديد adalah lawan dari خلق (ciptaan) جد, adalah kata masdar dari جديد, yang menjadi lawan dari kata بلى (usang). Dikatakan dalam peribahasa :

بلى بيت فلان ثم اجد بيتا من شعر

Artinya :

Telah usang rumah si Fulan, lalu ia memperbaharui, rumah dari syiir (puisi).

ابلى واجد واحمد الكاسى

Artinya :

Telah melusuhkan, telah memperbaharui dan telah memuji sang pemakai baju.

Yang asli dalam pengertian ini adalah (bagian). Di sebutkan : Aku telah memperbaharui sesuatu, artinya benda itu diperbahrui dan menjadi baru, yaitu bagiannya.Termasuk juga dalam hal ini mengenai pakaian baru dengan pengertian pakaian diperbaharui, bahwa seolah-olah tenunan yang sekarang merupakan bagian dari yang dulu, inilah asal pengertiannya, sedangkan pengertian di luar yang dapat menerima قطع (bagian), adalah seperti جدد الوضوء (memperbaharui wudlu) dan جدد العهد (memperbaharui janji).

Dengan begitu semua yang tidak dilanda zaman dinamakan baru. Dua hal yang baru atau yang selamanya baru, adalah siang dan malam, karena keduanya tidak pernah usang.

Dari uraian terdahulu dapat dikatakan bahwa (pembaharuan) menurut asal usul pengertiannya secara bahasa menimbulkan persepsi yang menghimpun tiga pengertian berhubungan, yang tidak mungkin dipisahkan satu dengan yang lain.

Pertama, barang yang diperbaharui pada mulanya telah ada dan pernah dialami orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, barang itu dilanda zaman sehingga menjadi usang dan kreasi kuno.

Ketiga, barang itu dikembalikan lagi kepada keadaan sebelum usang dan menjadi kreasi baru.

Dalam teks kutipan diatas jelas bahwa pembaharuan adalah lawan dari pengadaan dan lawan usang, maka pengertian memperbaharui sesuatu berarti menjadikannya baru tanpa pengadaan dan tidak lagi usang. Disini terdapat tiga unsur : suatu yang usang dan telah ada, ia pernah usang dan tidak lagi ada lagi, dan ia diperbaharui lagi dengan mengembalikan seperti keadaan semula.

Dalam kitab Aunul Ma'but disebutkan pengertian tajdid adalah :

احياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والامر بمقتضاهما [21]

Artinya :

Menghidupkan kembali praktek menurut kitab (Al-quran) dan sunnah yang tidak dilakukan lagi serta menyuruh untuk berbuat menurut kedua sumber tersebut.

Musthafa Muhammad Sa'id dalam kitabnya Mafhumu At-tajdiduddin mengutip salah satu pengertian tajdid ialah :

هو نقل المعاني الصحيحة للنصوص واحياء الفهم السليم لها

Artinya :

Memberikan pengertian yang benar terhadap nash, serta menghidupkan pemahaman yang benar pula terhadap nash tersebut.

Sedangkan menurut Abul 'Ala Al-maududi adalah :

---

[21] Abi At-thabib Muhammad Syamsuddin Al-haqul Azdim Abadi, 'Aunul Ma'but (Syarah Sunan Abi Dawud), Juz XI , Maktabah Salifah, 1979, hal. 386

[22] Musthafa Muhammad Sa'id, op.cit, hal. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tajdid adalah membersihkan Islam dari doktrin-doktrin jahiliyah serta menjernihkan ajaran-ajaran - nya yang asli. 23

Dari beberapa definisi diatas dapatlah diketahui , yang dimaksud dengan tajdid adalah menghidupkan dan membangkitkan ciri-ciri khusus ilmiyah dan amaliyah agama yang dibolehkan oleh nash-nash Al-quran dan Assunnah serta menghapuskan amalan-amalan yang diperoleh dari doktrin yang tidak dibenarkan oleh kedua sumber tersebut.

Sedangkan dasar dari tajdid ini adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah ra. dari Rasulullah saw, yang berbunyi :

ان الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها 24

Artinya :

Sungguh Allah mengutus untuk ummat ini di penghujung setiap seratus tahun salah seorang yang memperbaharui agama untuknya.

Hadits ini menunjukkan bahwa dari masa Rasulullah sampai saat ini tajdid ini ada, bahkan kalau melihat dari hadits tersebut setiap penghujung seratus tahun ada, dan ini telah terbukti dari ulama-ulama terdahulu.

Dari semua definisi dan dan dasar tajdid ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan tajdid disini adalah tajdiduddin (pembaharuan agama) secara umum, mencakup semua segi dalam agama Islam, sedangkan yang dimaksud dengan tajdid oleh penulis disini adalah tajdid di bidang fiqh.

---

[23] Abul 'Ala Al-maududi, Tajdid Addin Waihyaihi, Terjemah : Ahmadi Thaha, dan Saiful Islam Paranduani, Bina Ilmu, Surabaya, 1984, hal. 21

[24] Abi At-thabib Muhammad Syamsuddin Al-haqul Azdim Abadi, Op.cit, hal. 385 - 386

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sengaja penulis memberi pengertian tajdid ini secara umum agar para pembaca terhindar dari kesalah pahaman, apa yang dimaksud pembahasan dalam Skripsi ini, lagi pula pengertian tajdid di bidang fiqh sudah barang tentu erat sekali hubungannya dengan pengertian tajdiduddin, sebab fiqh adalah merupakan bagian dari din, oleh karena itu penulis akan mencoba memberi pengertian tajdid ini dalam masalah fiqih.

Sebagaimana telah diketahui pengertian fiqh di atas, yaitu nama dari hukum-hukum yang dipetik dari kitabullah dan Sunnah Rasul dengan mempergunakan ijtihad. Kalau begitu fiqh adalah hasil dari ijtihad, dengan demikian dapat dikatakan tajdid dibidang fiqh ini dengan sebutan tajdidul ijtihad.

Kalau begitu dapat di rumuskan pengertian tajdid dibidang fiqh ini adalah mengkaji ulang terhadap hukum hukum yang dihasilkan dari Al-quran dan Assunnah secara tafsili, karena berobahnya keadaan dan kemaslahatan umum dengan berpedoman kepada kedua sumber itu.

Menurut Abi Bakrin Al-bukillani, tajdidul ijtihad, adalah wajib secara muthlaq, baik ingat kepada ijtihad yang pertama atau tidak, dan baik ingat pada dalil yang diambilnya atau tidak.[25] Kadangkala bagi mujtahid tampak dalam masa ijtihad kedua apa-apa yang belum tampak baginya di masa pertama, maka wajib pada mujtahis mengijtihad ulang karena melakukan dengan yang lebih berhati-hati.

Hal ini didasarkan bahwa ijtihad di dalam Islam adalah dalil yang kuat untuk diterimanya hukum-hukum mengingat perobahan-perobahan, perbedaan-perbedaan waktu

---

[25]Nadiyah Syarif Al-UUmri Dr, Al-ijtihad Fil Islam Muassalah Ar-risalah, Bairut, 1981, hal. 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tempat serta masalah-masalah baru yang timbul.

C. Pengertian dan Dasar-dasar Reaktualisasi dibidang Fiqh

Bapak Munawir Sjadzali MA, Menteri Agama RI, dikenal sebagai orang pertama yang melontarkan istilah "reaktualisasi" yang lengkapnya gagasan beliau ini "reaktualisasi ajaran Islam", namun Bapak Munawir belum memberikan rumusan yang tegas tentang arti reaktualisasi yang dimaksudkannya.

Secara terminologi penulis telah mencoba memberikan arti di bab pertama, yaitu menghangatkan kembali terhadap sesuatu melalui usaha aktif sesuai dengan kenyataan pada saatnya.

Drs Jihad Hisbullah memberikan definisi reaktualisasi ajaran Islam sebagai berikut :

> "Penyegaran kembali pemahaman ajaran Islam di bidang hukum, untuk disesuaikan dengan perkembangan masa, perobahan waktu dan situasi suatu tempat. 26

Melihat definisi diatas, Drs Jihad Hisbullah ini dalam memberikan definisi reaktualisasi lebih ditekankan kepada masalah-masalah hukum, hal ini memang benar adanya, sebab Bapak Munawir sendiri dari gagasan reaktualisasi - ajaran Islam banyak membuahkan ijtihadnya hanya pada masalah hukum fiqh.

Oleh karena itu penulis disini tidak perlu memberikan arti reaktualisasi dibidang fiqh, mengingat definisi dari reaktualisasi ajaran Islam ini memang tertuju pada pengertian reaktualisasi dibidang fiqh.

---

[26] Panji Masyarakat, No 572, Th.XXIX, 11 - 20 April 1988, hal. 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi jelasnya yang dimaksud dengan reaktualisasi dibidang fiqh ini adalah proses untuk menjadikan hukum-Islam sesuai dengan ruang dan waktu atau situasi dan kondisi setempat, artinya proses itu ditujukan untuk menjadikan hukum Islam agar bisa sejalan dengan kehidupan sosial budaya ummat Islam dalam daerah atau keadaan tempat tertentu.

Melihat arah usaha reaktualisasi ini Bapak Munawir pertimbangannya banyak didasarkan pada 'Urf dan kemaslahatan menurut pandangannya. Beliau ingin mengadakan perubahan-perubahan hukum, karena bertolak nampaknya, pada argumen tersendiri, yaitu teori nasakh, 'Urf Indonesia, maslahat, ijtihat Umar bin Khattab dan imam imam madzhab.[27]

D. Motivasi Tajdid dan Reaktualisasi dibidang Fiqh

Islam adalah agama Allah yang sempurna, kesempurnaan Islam antara lain tercermin dari ajarannya yang memberi kesempatan luas untuk berkiprah menghadapi perkembangan zaman, terbukti sejak masa Rasulullah sampai pada masa sekarang, walaupun mengalami pasang surut, khususnya dalam pengembangan hukum Islam, hukum Islam masih diterima di tengah-tengah masyarakat dan sanggup menjawab dari semua permasalahan-permasalahan yang timbul.

Namun efektifitas hukum Islam terhadap prilaku masyarakat sudah mengalami pergeseran, diantara rumusan hukum Islam (fiqh) ada yang dianggap sudah tidak sesuai lagi bila siterapkan di tengah-tengah masyarakat modern ini. Hal ini dikarenakan ummat manusia, adat dan kebi-

---

[27]Panji Masyarakat, Op.cit, hal. 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asaannya mengalami perobahan-perobahan.

Dalam hal ini Ibnu Khaldun berkata :

> Hal ikhwal ummat manusia, adat kebiasaan dan peradapannya tidaklah pada suatu gerak dan khittah yang tetap, melainkan berobah dan berbeda-beda sesuai dengan perobahan zaman dan keadaan. Adalah sebagai mana halnya dengan manusia itu sendiri dan tempat, maka keadaan itu terjadi pula pada dunia dan negara, sungguh bahwa Sunnatullah berlaku pada hamba-hamba-Nya. 28

Selanjutnya dikatakan oleh Dr Sobhi Mahmassani :

> Kenyataan-kenyataan yang bersifat kemasyarakatan ini berlangsung dengan tiada hentinya sesuai dengan kemaslahatan manusia itu menjadi dasar setiap macam hukum.. maka sudah menjadi kelaziman yang masuk akal apabila terjado perobahan hukum disebabkan karena berobahnya zaman, keadaan serta pengaruh dari gejala-gejala kemasyarakatan itu. 29

Syari'at Islam itu ciri nashnya bersifat umum,untuk memberikan interpretasi terhadap nash-nash yang bersifat umum ini kaitannya dengan af'alul mukallafi (perbuatan manusia) selalu memperhatikan urf, sehingga dengan demikian syariat Islam itu cocok dengan perkembangan waktu dan tempat. Seorang Mujtahid harus mengetahui kultur di masanya , agar jangan sampai hidup terisolir dari masyarakat di mana ia hidup dan berijtihad bersama mereka.

Dalam situasi perkembangan kehidupan manusia yang serba kompleks ini waktu dan lingkungan merupakan faktor dominan yang sangat berpengaruh pada perkembangan hukum sejak masa Rasulullah sampai sekarang.

---

[28] Sobhi Mahmassani Dr, Filsafat Hukum dalam Islam, terjemahan : Ahmad Sudjono SH, PT Al-maarif, Bandung, 1981 hal 160

[29] Ibid, hal. 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila hukum Islam terpaku hanya pada legislasi para mujtahid terdahulu, maka hukum Islam akan kesulitan untuk bisa dipertahankan lagi di tengah-tengah masyarakat, padahal hukum Islam ini ditujukan sebagai pengendali perbuatan manusia yang bersifat merugikan pada kepentingan umum. Oleh karena itu untuk mempertahankan, dan sekaligus menjunjung tinggi ajaran Islam, maka salah satu alternatifnya adalah mengkaji ulang terhadap hukum Islam tersebut.

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa fiqh sebagai ajaran Islam menerima perobahan sesuai dengan - waktu dan tempat berdasarkan pada kemaslahatan. Namun perobahan ini perlu dipertanyakan, dalam bidang apa saja hukum Islam dapat dirobah, dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini penulis uraikan di dalam sub bab berikut ini.

E. Bidang-bidang fiqh yang dapat dan tidak dapat direaktualisasikan.

Secara garis besar dari keterangan dasar - dasar fiqh yang penulis uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum fiqh dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1. Hukum fiqh yang ada nashnya secara jelas dari Al-quran dan Assunnah.
2. Hukum fiqh yang tidak ada nashnya secara jelas.

Untuk mencapai pemahaman fiqh para ulama memakai teori qath'i dan dhonni agar supaya dapat menempatkan nilai hujjah yang diperlukan padanya dan supaya dapat menerima dalil-dalil itu dalam fungsi yang sebenarnya.

Dilihat dari segi wurudnya dalil itu dibagi men-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jadi dua bagian, yaitu :

1. Qath'i wurud
2. Zhanni wurud

Suatu dalil yang diyakinkan datangnya dari syara' dinamai dalil qath'i wurud, dan suatu dalil yang datang nya dari syara' kepada kita dengan jalan yang tidak mutawatir dan tidak pula mashur (menurut pengikut Hanafi) dinamakan Zhanni wurud.[30]

Terhadap nash Al-quran dilihat dari segi wurudnya qath'i, dapat dipastikan bahwa setiap nash dari nash Al-quran yang kita baca adalah hakikat Al-quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, dan disampaikan oleh Rasul Al-Ma'shum pada ummatnya tanpa menambah dan tanpa mengganti, karena jika beliau diturunkan sebuah surat atau ayat-ayat atau suatu ayat, beliau langsung menyampaikan kepada para sahabat dan membacakannya kepada mereka serta menulisnya sebagaimana tulisan yang di wahyukan.[31]

Begitu juga kepada hadits mutawatirah, dilihat dari segi wurudnya adalah qath'i, sebab cara-cara penerimaan dan pembawaannya memberi keyakinan dan kepastian terhadap kebenaran khabar itu.[32]

Adapun Sunnah Ahad, dilihat dari segi wurudnya , adalah zhanni wurud dari Rasulullah, sebab cara penerimaan tidak memberikan kepastian.[33] Para mujtahid membahas dalil itu dari jurusan sanadnya dan jalan sampainya kepada kita.[34]

---

[30]Hasbi As-shiddiqy, Prof.Dr, Op.cit, hal. 175

[31]Abdul Wahhab Khallaf, Op.cit, hal.34

[32]Ibid, hal. 42

[33]Ibid, hal. 42

[34]Hasbi As-shiddiqy, Prof.Dr, Op.cit, hal. 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat dari keterangan diatas maka dapatlah di ketahui bahwa Al-quran dan Assunnah mutawatirlah tidak dapat diragukan lagi kebenarannya dan keasliannya,dengan demikian tidak ada jalan lagi untuk meneliti dan membahas dari segi wurudnya. Sedangkan kepada Sunnah Ahad masih perlu diteliti dari segi sanad dan jalan sampainya kepada kita.

Jika dilihat dari segi dalalahnya dalil itu juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Qath'i dalalah
2. Zhanni dalalah

Yang dimaksud dengan qath'i dalalah adalah nash yang menunjukkan kepada arti yang terang untuk difahami dan nash itu tidak dapat dita'wilkan dan difahami dengan arti lain. Sedangkan zhanni dalalah ialah nash yang menunjukkan kepada makna yang masih dapat ditakwil atau di alihkan kepada arti yang lain.[35]

Jika peristiwa yang hendak diketahui hukumnya itu telah ditunjukkan oleh nash yang qath'i wurud dan dalalah nya, maka tidak ada jalan untuk diijtihadkan. Yang wajib ialah melaksanakan petunjuk nash. Sebab selama itu qathi wurud, maka kepastian dan kehadirannya dalil-dalil itu dari sisi Allah dan Rasul-Nya bukan lagi menjadi ajang pembahasan yang membuang energi itu. Selama nash itu qath'i dalalahnya tidak ada tempat untuk membahas dan berijtihad tentang dalalah maknanya dan ketetapan hukum nya.[36]

---

[35]Abdul Wahhab Khallaf, Op.cit, hal. 35
[36]Ibid, hal. 216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini Hasbi As-shiddiqy mengatakan :

> Apabila sesuatu nash sharah lagi qath'i wurudnya dan dalalahnya, tidak ada padanya tempat ijtihad, wajib ditathbiqkan menurut keadaannya, karena dia qath'i wurudnya dan qath'i dalalahnya. 37

Diantara nash-nash yang qath'i wurud dan dalalahnya adalah firman Allah surat An-nur ayat 2 yang berbunyi :

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

Artinya :

> Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera 38

Maka jumlah hukum jilid yang seratus kali itu tidak dapat diijtihadkan lagi, juga mengenai hukum menyiksa pezina dengan jilid.

Dari keterangan diatas jelas bahwa terhadap dalil yang qatht'i wurud dan dalalahnya tidak ada peluang pada mujtahid untuk berijtihad merubah hukum yang telah di tunjukinya dan tidak boleh menakwilkannya. Sedang terhadap dalil-dalil yang zhanni wurud dan dalalahnya, masih terbuka untuk diijtihadi dan masih terbuka kemungkinannya akan diperbaharui kandungannya.

Ada sumber hukum lain selain dari Al-quran dan Assunnah yang ulama juga memakai teori qath'i dan zhanni yaitu ijma'. Ditinjau dari segi dalalahnya ijma' ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

---

37 Hasbi As-shiddiqy, Prof.Dr, Op.cit, hal. 142

38 Departemenn Agama RI, Op.cit, hal. 543

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ijma' qath'i dalalah terhadap hukumnya
2. Ijma' zhanni dalalah terhadap hukumnya

Untuk memberikan penilaian ijma' dilihat dari dalal ahnya ini, dapat ditentukan dari ciri-ciri terjadinya ijma' itu sendiri.

Dilihat dari ciri-ciri terjadinya, ijma' itu ada dua macam.

a. Ijma' sharih, yaitu kesepakatan pendapat para mujtahid pada suatu masa terhadap hukum suatu peristiwa dengan jalan masing-masing dari mereka menyatakan pendapatnya dengan tegas dengan cara memfatwakan atau mempraktekkan.

b. Ijma' sukuti, yaitu sebagian mujtahid pada suatu masa menyatakan pendapatnya dengan tegas mengenai suatu peristiwa dengan cara memfatwakan atau dengan mempraktekkan, sedangkan yang lain tidak menyatakan persetujuannya terhadap hukum itu dan tidak pula menentangnya.[39]

Ijma' yang qath'i dalalah terhadap hukumnya ialah ijma' sharih, sedang ijma' yang zhanni dalalah hukumnya adalah ijma' sukuti.

Terhadap ijma' yang qath'i dalalah terhadap hukumnya tidak ada jalan lain untuk menetapkan hukum peristiwa itu berbeda dengan hukum hasil ijma' tersebut, dan tidak ada jalan lain untuk berijtihad lagi terhadap peristiwa yang telah ditetapkan oleh ijma' itu. Sedang ijma zhanni dalalah terhadap hukumnya, masih mungkin bisa dijadikan ladang ijtihad, sebab ia baru merupakan hasil dari sebagian mujtahid, bukan seluruh mujtahid.[40]

---

[39] Abdul Wahhab Khallaf, Op.cit, hal. 51
[40] Ibid, hal. 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari semua keterangan mengenai bidang fiqh yang dapat dan tidak dapat direaktualisasikan diatas agar di ketahui dengan jelas peristiwa yang tidak memerlukan ijtihad dan yang tidak dapat dikaji ulang tentang makna dalalahnya, maka disini akan dikemukakan peristiwa yang tidak boleh sama sekali berijtihad, yaitu :

- Peristiwa yang hukumnya ditunjuki oleh nash, atau oleh dalil yang qath'i dari segi wurudnya dan dari segi dalalahnya.
- Peristiwa yang sama sekali tidak ditunjuki hukumnya oleh nash, tetapi para mujtahid bersepakat menetapkan hukumnya secara jelas.

Sedangkan selain dari yang disebabkan diatas merupakan ajang dari mujtahid untuk berijtihad, yaitu peristiwa-peristiwa yang tidak ada nashnya, peristiwa semacam ini dapat diijtihadkan dengan leluasa, lantaran seorang mujtahid (dalam menghadapinya) bertujuan hendak menetapkan hukumnya dengan perantaraan qiyas, istihsan, istishhab, adat kebiasaan dan maslahah mursalah,[41] dan hukum-hukum yang ditetapkan dengan perantaraan tersebut juga dapat ditinjau kembali dari masa kemasa, agar sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman.

Berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak ada nashnya ini Busthami Muhammad Sa'id menyatakan :

من الأحكام الذى لم يكن مصدره النص مباشرة . لم تجد الفقهاء صعوبة تذكر
فى تقرير ان المصلحة التى لم يأت بها نص أصلا يمكن ان تتغير وتصبح فى
حين من الاحيان مفسدة . اوان العرف والعادة الذى لم يتكون أثر نص
شرعى أصلا يمكن أن يتبدل ويتغير وحينئذ قرروا بلا تحفظ أن الأحكام
فى هذا القسم تتغير بتغيير الزمان لان الأصل الذى تبنى عليه اصبح متغير
وتغيره سواء كان مصلحة او عرفا متصور عقلا وواقع ملموس [illegible]

[41] Ibid, hal. 217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

42

Artinya :

Sebagian dari hukum-hukum yang tidak bersumber pada nash secara langsung, para fukaha tidak mengalami kesulitan untuk menetapkan, bahwa kemaslahatan yang tidak dijelaskan oleh nash sama sekali, ia dimungkinkan berobah dan suatu saat bisa dianggap mafsadah , atau bahwa 'urf dan adat yang tidak ada nashnya sama sekali dimungkinkan berganti dan berobah, nah disini para fukaha menetapkan tanpa memperhatikan, hukum hukum dalam keadaan seperti ini ia dapat berobah sesuai dengan perobahan zaman, lantaran hukum-hukum itu ditetapkan pada mulanya terhadap masalah-masalah yang suka berobah, dan berobahnya itu berupa kemaslahatan maupun urf menurut rabaan akal dan kejadian yang berkenaan.

Dari keterangan ini dapat kita ketahui bahwa hukum Islam yang dapat berobah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tempat adalah hukum-hukum yang diperoleh dari - dalil-dalil zhanni wurud atau dalalahnya dan hukum- hukum yang tanpa diperoleh dari nash.

---

[42] Busthami Ahmad Sa'id, Op.cit, hal. 261

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id